

**KONSEP ADIL MENURUT HAKIM PENGADILAN AGAMA
CILACAP DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
ALI AHMAD MUJIONO
NIM. 1323201011**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-LMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ali Ahmad Mujiono

NIM : 1323201011

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "**Konsep Adil Menurut Hakim Pengadilan Agama Cilacap Dalam Permohonan Izin Poligami**" ini secara keseluruhan hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-Hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti, pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 10 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Ali Ahmad Mujiono
NIM. 1323201011



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**KONSEP ADIL MENURUT HAKIM PENGADILAN AGAMA CILACAP
DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI**

Yang disusun oleh **Ali Ahmad Mujiono (NIM. 1323201011)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **28 Januari 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Khariri, M.Ag.
NIP.19570911 198503 1 004

Sekretaris Sidang Penguji II


Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP.19621115 199203 1 001

Pembimbing/Penguji III


Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006

Purwokerto, 29 Januari 2019

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP.19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Ali Ahmad Mujiono, NIM 1323201011 yang berjudul :

"KONSEP ADIL MENURUT HAKIM PENGADILAN AGAMA CILACAP DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI".

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam (SH).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 10 Januari 2019
Pembimbing.



Agus Sunaryo, M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006

Konsep Adil Menurut Hakim Pengadilan Agama Cilacap Dalam Permohonan Izin Poligami

**Ali Ahmad Mujiono
NIM. 1323201011**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam
Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu ikatan janji yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi suami dan isteri. Setiap pernikahan mendambakan keluarga yang bahagia. Kebahagiaan harus didukung oleh rasa cinta kepada pasangan, cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai orang lain kecuali pasangannya. Namun kenyataan dalam menjalani perkawinan pasti selalu ada permasalahan-permasalahan yang muncul yang mana hal ini dapat memicu timbulnya keinginan suami untuk melakukan poligami. Persoalan yang muncul biasanya mencakup tiga hal yaitu kekurangan ekonomi, hubungan keluarga yang kurang harmonis, seks dan perselingkuhan. Perkawinan poligami pasti mengandung reaksi dari pihak lain terutama isteri-isteri dan anak-anaknya, bahkan hingga masyarakat sekitar.

Permasalahan yang akan diambil adalah terkait keadilan yang menjadi salah satu syarat untuk memiliki isteri lebih dari seorang. Suami yang bekehendak demikian, haruslah mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama setempat, serta harus memenuhi segala syarat yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Hakim berpendapat bahwa adil dalam poligami merupakan pembagian nafkah jasmani dan rohani terhadap isteri dan anak-anaknya terpenuhi seutuhnya tanpa adanya kecemburuan, akan tetapi adil juga tidak dapat diukur hanya dengan nominal saja. Sehingga adil sebenarnya merupakan kemampuan suami untuk bersikap tanpa adanya kesenjangan untuk memberikan kewajibannya kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Keadilan yang digambarkan oleh hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat demikian.

Izin poligami memiliki berbagai alasan supaya permohonannya dikabulkan, tetapi hakim juga melihat seberapa besar kemaslahatan yang didapatkan ketika izin tersebut dikabulkan. Maka, untuk pembahasan mengenai pendapat beberapa hakim yang ada di Pengadilan Agama Cilacap yang penulis jadikan sumber primer terkait adil dalam poligami, serta sumber sekunder yang berupa buku-buku, skripsi, tesis, serta Undang-Undang Perkawinan. Jadi penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dijabarkan secara deskriptif

Kata Kunci : Perkawinan, Poligami, Permohonan Izin, Konsep Adil, Hakim

MOTTO

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ^ط وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا تُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا
السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang datang dengan (membawa) kebaikan, Maka baginya (pahala) yang lebih baik daripada kebaikannya itu; dan barangsiapa yang datang dengan (membawa) kejahatan, Maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang Telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan (seimbang) dengan apa yang dahulu mereka kerjakan.”
(QS. Al-Qashash: 84)




PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku terimakasih pengorbanan, kasih sayang, do'a dan motivasi yang selalu menguatkan semangatku, membuatku tegak menatap hari-hariku meskipun dalam kesulitan.

Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	s\a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	h}	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	z\al	z\	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)

ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y'	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

أَلَّا تُفْسِدُوا	ditulis	<i>alla tuqsitu</i>
كُلَّ	ditulis	<i>kulla</i>

Ta' Marbu>t}ah diakhir kata Bila dimatikan tulis “h”

حكمة	ditulis	<i>h}ikmah</i>
حزبة	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

كرامة الألياء	ditulis	<i>kara>mah al-aulya>'</i>
---------------	---------	----------------------------------

- b. Bila *ta'marbu>t}ah* hidup atau dengan *h{arakat, fath}ah* atau *kasrah* atau *d}ammah* ditulis dengan "t"

زكاة الفطر	ditulis	<i>zaka>t al-fit}r</i>
------------	---------	---------------------------

Vokal Pendek

َ	<i>fath}ah</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>d}ammah</i>	ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fath}ah + alif	ditulis	a>
	قِيَامَةٌ	ditulis	qiya>mati
2.	Fath}ah + ya' mati	ditulis	a>
	مُوسَى	ditulis	mu>sa>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i>
	تَمِيلُو	ditulis	tami>lu
4.	D}ammah + wa>wu mati	ditulis	u>
	فُرُوضُ	ditulis	furu>d}

Vokal Rangkap

1.	Fath}ah + ya' mati	ditulis	ai
	عَلَيْهِ	ditulis	'alaihi
2.	Fath}ah + wawu mati	ditulis	au
	يَوْمَ	ditulis	Yauma

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	ditulis	u'iddat
لَعْنٌ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	al-Qur'a>n
القياس	ditulis	al-Qiya>s

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan "l" (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama>'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Z/awi> al-furu>d}</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta ridhoNya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsep Adil Menurut Hakim Pengadilan Agama Cilacap Dalam Permohonan Izin Poligami”. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan terbaik bagi umatnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar sarjana Strata Satu Hukum Islam (SH). Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu peneliti ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Syufa’at, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
3. Dr. H. Ansori, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
4. Bani Syarif M., M.Ag., LL. M. Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
5. Dr. H. Achmad Siddiq, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah IAIN Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, M.S.I Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bibmbingan dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap dosen IAIN Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh Staf Akademik IAIN Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah yang dengan kesabarannya telah membantu urusan mahasiswa.
9. Kedua Orang Tua yang tak henti-henti memberikan do'a, dukungan moral maupun materil dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2013, khususnya kepada Sinta Anggraeni, S.H., Fitron, Iqbal, Ipeng, M. Ni'am, S.H., Angga, S.H., Pi'i, S.H. dan lain-lain yang telah bersama-sama berjuang demi tercapainya cita-cita dan harapan.
11. Semua pihak yang terkait dalam membantu penelitian skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Semoga segala bantuan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal saleh yang *diridhoi* Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis senantiasa menantikan kritik dan saran, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Purwokerto, 10 Januari 2019



Ali Ahmad Mujiono
NIM. 1323201011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Poligami Dalam Islam	18
1. Pengertian Poligami	18
2. Dasar Hukum	19
3. Poligami Dalam Sejarah	22

4. Alasan Poligami	25
5. Batasan Dalam Poligami	27
6. Hikmah Poligami.....	29
B. Poligami Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	31
C. Adil Untuk Syarat Poligami	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Sifat Penelitian.....	41
C. Teknik Sampling	42
D. Sumber Data	42
E. Metode Pengolahan Data.....	42
F. Metode Analisis Data	46

BAB IV PEMAHAMAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CILACAP

TENTANG KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI

A. Praktik Poligami di Kabupaten Cilacap	49
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Tentang Poligami.....	52
C. Analisis Pemahaman Hakim Tentang Konsep Adil Poligami Dan Tolok Ukur Poligami.....	57
1. Pandangan Hakim tentang Adil dalam Poligami	58
2. Tolok Ukur Adil dalam Poligami.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
--------------------	----

B. Saran..... 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah amanat yang disyariatkan dalam Islam. Dalam rujukan pernikahan, baik dalam al-Qur'an maupun hadits, arti pernikahan adalah suatu ibadah. Kata pernikahan itu sendiri merupakan kata yang berbentuk perintah (*'amr*). Perintah nikah itu sendiri disyariatkan dalam firman Allah : (an-Nur: 32)¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Perkawinan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia yang normal. Perkawinan dirumuskan secara leksikal dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974, sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirumuskan lebih spesifik, bahwa “perkawinan menurut hukum Islam

¹ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 5.

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mi>s/a>qan ghali>zan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²

Ungkapan kalimat *mis/a>qan g}ali>dhan* yang diambil dari al-Qur’an surat an-Nisa>’ (4:21) yang artinya “perjanjian yang kokoh” itu, menurut pendapat sebagian *mufasir* maksudnya adalah perjanjian yang telah diambil oleh Allah dari para suami, sesuai dengan maksud ayat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah (2:231) “isteri harus diperlakukan dengan baik, tetapi jika tidak hendaknya diceraikan dengan baik pula”. Dari ayat ini hanya ada dua pilihan bagi suami yaitu pertama; hidup bersama isteri dan memperlakukannya dengan baik atau kedua; menceraikan dengan cara yang baik pula. Tidak ada pilihan lain. Karena itu, hidup bersama isteri dengan menyengsarakannya baik secara lahir maupun batin tidak dikenal dalam ajaran Islam, dan harus memilih dua hal tersebut.³

Tujuan yang diharapkan pernikahan yang akan dilakukannya tentunya tidak asal menikah begitu saja tanpa disertai tujuan yang jelas. Tujuan utama pernikahan yang diajarkan dalam Islam adalah membangun sebuah keluarga yang *saki>nah, mawaddah, wa rahmah*, yaitu keluarga yang dihiasi dengan penuh ketentraman, kecintaan dan penuh rasa kasih sayang.⁴

Adapun setiap orang mendambakan keluarga yang bahagia. Kebahagiaan harus didukung oleh rasa cinta kepada pasangan, cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai orang lain kecuali

² Tim Penyusun, *UU Peradilan Agama dan KHI* (Yogyakarta, GRAHA PUSTAKA, 2009), hlm. 140.

³ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender, 1999), hlm. 10.

⁴ Happy Susanto, *Nikah Siri*, hlm. 8.

pasangannya. Cinta dan kasih sayang merupakan jembatan dari suatu pernikahan dan dasar dalam pernikahan adalah memberikan kebahagiaan. Namun kenyataan dalam menjalani perkawinan pasti selalu ada permasalahan-permasalahan yang muncul yang mana hal ini dapat memicu timbulnya keinginan suami untuk melakukan poligami. Persoalan yang muncul biasanya mencakup tiga hal yaitu kekurangan ekonomi, hubungan keluarga yang kurang harmonis, seks dan perselingkuhan.

Umat manusia memang diuji dengan berbagai cara dalam berbagai aspek kehidupan agar bisa diketahui siapakah diantara mereka yang berbuat paling baik. Poligami adalah salah satu bentuk perkawinan dalam Islam yang menguji semua pasangan (suami isteri) dan memaksa mereka untuk lebih jauh memikirkan berbagai perasaan, kebutuhan dan harapan yang diperlukan oleh umat, tidak sekedar diperlukan dalam perkawinan monogami. Ujian itu terletak pada kemampuan seseorang untuk dermawan, mau tolong-menolong dan sabar menghadapi kecemburuan dan berbagai macam keadilan.⁵

Ada berbagai macam perkawinan dalam masyarakat yaitu perkawinan monogami, poligami, poliandri dan perkawinan kelompok (*group marriage*). Dari keempat bentuk perkawinan ini perkawinan monogami dianggap paling ideal dan sesuai untuk dilakukan dan ini juga sejalan dengan asas yang dianut dalam UUP No. 1 Tahun 1974 yaitu asas monogami sebagaimana tercantum dalam pasal 3 (1), yang mengatakan “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya

⁵ Jamilah Jones Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligini dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), hlm. 100.

boleh mempunyai seorang suami". Walaupun perkawinan monogami merupakan perkawinan yang paling sesuai untuk dilakukan tetapi banyak juga masyarakat yang melakukan perkawinan poligami, hal ini dapat dilihat dari banyaknya public figur yang melakukan poligami. Sehingga istilah poligami semakin mencuat dan menjadi perbincangan di berbagai media baik itu media masa ataupun media elektronik dan juga di berbagai diskusi seminar-seminar. Begitu juga di kalangan birokrasi pemerintah, kaum agamawan, LSM, dan masyarakat umum. Mereka ada yang setuju dan menerima adanya praktik poligami dengan berbagai persyaratan dan sebagai lainnya ada yang menolaknya.

Dari sudut pandang terminologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, dimana kata *poly* berarti banyak dan *gamien* berarti kawin. Kawin banyak disini berarti seorang pria kawin dengan beberapa wanita atau sebaliknya seorang wanita kawin dengan lebih dari satu pria atau sama-sama banyak pasangan pria dan wanita yang mengadakan transaksi perkawinan.⁶ Dengan demikian poligami adalah sistem perkawinan yang menempatkan seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki pasangan lebih dari satu dalam satu waktu.

Poligami merupakan perilaku suami yang dibenarkan oleh al-Qur'an dan Undang-undang dengan persyaratan yang sangat berat, suami harus berlaku adil. Keadilan sangat sulit untuk dibuktikan karena yang dapat berlaku adil hanyalah Yang Maha Adil. Akan tetapi untuk menjangkau syarat tersebut,

⁶ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), hlm. 11.

Undang-undang mengaturnya dengan sangat ketat. Salah satunya adalah bahwa suami yang bermaksud poligami harus meminta izin kepada isteri pertama, bahkan isteri yang memberi izin harus menyatakannya didepan majelis hakim di Pengadilan Agama.⁷

Diantara ayat al-Qur'an yang paling populer membicarakan kasus poligami adalah Q.S. an-Nisa>' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya’.”

Ayat di atas menggunakan kata *tuqsit*{u> (تقسطوا) dan *ta'dilu*> (تعدلوا) yang keduanya diterjemahkan “adil”. Ada ulama yang mempersamakan maknanya, ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *tuqsit*{u> adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedang *ta'dilu*> adalah berlaku adil, baik terhadap orang

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqih Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 26.

lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.⁸

Dalam Islam sendiri membolehkan seorang suami memiliki isteri lebih dari satu (berpoligami) tetapi tidak mewajibkannya atau menganjurkannya adapun kebolehan poligami merupakan pintu darurat kecil yang dilalui saat amat diperlukan atau dengan kata lain dapat dijadikan *emergency exit* yang bersifat *preferitif* dan dengan syarat yang tidak ringan.⁹ Oleh karena itu Islam tidak mudah membolehkan poligami. Ada beberapa syarat dan konsiderasi yang harus dipenuhi seorang suami bila hendak melakukan poligami, diantara adalah sang suami harus memberikan tempat tinggal yang layak dan memisahkan tempat tinggal itu dari isteri pertama, memberi nafkah yang adil di antara keduanya, membagi waktu secara adil diantara mereka, dan memperlakukan mereka dengan adil pula. Dengan kata lain diantara syarat melakukan poligami adalah kesanggupan berlaku adil terhadap masing-masing isteri dalam berbagai hal.

Muhammad Shahrur memahami ayat tersebut bahwa Allah SWT bukan hanya sekedar membolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)* (Mizan: Lentera Hati, 2000), hlm. 322.

⁹ *Ibid*, hlm. 324-325.

anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.¹⁰

Perkawinan poligami pasti mengandung reaksi dari pihak lain terutama keluarga dan masyarakat sekitar. Sikap tanggung jawab penuh tanpa ada sesuatu yang merasa ada yang kehilangan maka efek yang muncul juga bersifat kebagian, namun jika yang terjadi sebaliknya maka poligami akan melahirkan banyak persoalan yang mengancam keutuhan bangunan mahligai rumah tangga dan belum lagi efek bagi perkembangan psikologi anak yang lahir dari pernikahan poligami.

Poligami telah menjadi bagian gaya hidup laki-laki dan karenanya di lingkungan tertentu dan praktik ini telah membudaya. Faktanya poligami telah ada sejak zaman dahulu bahkan sebelum adanya agama Islam dan terus terpelihara hingga kini dengan berbagai pembenaran dan legitimasi kultural, sosial, ekonomi dan agama. Poligami sebelum Islam mengambil bentuk yang tidak terbatas, dimana seorang suami boleh saja memiliki isteri sebanyak mungkin sesuai keinginan nafsunya. Selain itu, Poligami tidak mesti memperhatikan unsur keadilan sehingga terjadi perampasan hak-hak perempuan yang pada gilirannya membawa kesengsaraan dan ketidakadilan.

Pada hakikatnya tidak ada perempuan yang rela dan bersedia untuk dipoligami. Secara psikologi semua isteri akan merasa sakit hati bila melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Ini disebabkan karena permasalahan tersebut biasanya menjadi pemicu hancurnya sebuah keluarga,

¹⁰Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin (Yogyakarta: eLSAQ, 2004), hlm. 428.

sehingga banyak ungkapan yang muncul di masyarakat mengenai Poligami. Mereka mengatakan bahwa Poligami merupakan eksploitasi atas nasib perempuan, egoisme pria berharta dan bertolak belakang dengan kesetaraan gender bahkan poligami diasumsikan sebagai penghinaan terhadap perempuan. Pandangan buruk mengenai poligami ini muncul karena praktik-praktik poligami yang terjadi ditengah-tengah masyarakat lebih banyak dampak negatifnya dari pada dampak positifnya. Beberapa dampak negatif dari perkawinan poligami ini adalah perceraian, suami akan meninggalkan isteri dan anak-anak dari perkawinan sebelumnya, suami tidak berlaku adil antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya dimana suami yang melakukan poligami lebih mementingkan isteri mudanya dari pada isteri tuanya sehingga suami yang berpoligami tersebut cenderung memperlihatkan sikap yang tidak bertanggung jawab sebagai suami yang berpoligami dan juga tidak jarang keluarga yang berpoligami ini akan mengalami ketidakharmonisan di dalam keluarganya. Oleh karena itu poligami hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu suami sedangkan isteri merupakan pihak yang sangat dirugikan dalam masalah ini.

Pada syarat poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Sebelumnya, poligami itu tidak mengenal syarat apapun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi

kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil.¹¹

Dalam menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat, dan hampir-hampir dapat dipastikan tidak ada yang mampu memenuhinya. Artinya, Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap isteri mereka seperti sedia kala.¹²

Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Cilacap dapat menggambarkan bagaimana perkara poligami di kalangan masyarakat Cilacap, terdapat beberapa kasus suami mengajukan izin poligami. Dan beberapa perkara tersebut banyak yang dikabulkan dengan berbagai landasan pemikiran para hakim. Menurut beberapa hakim yang penulis wawancarai berpendapat bahwa adil itu harus ada dalam poligami. Jika tidak bisa menerapkan konsep adil tersebut maka hancurlah keluarga yang beristeri lebih dari satu (poligami). Ini membuktikan hakim harus benar-benar tahu sisi keadilan dalam mengabulkan izin berpoligami. Dari situ penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pandangan hakim tentang konsep adil dalam poligami. Maka penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“Konsep Adil Menurut Hakim Pengadilan Agama Cilacap Dalam Permohonan Izin Poligami”**.

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 48.

¹² *Ibid*, hlm. 47.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman, sehingga jelas arah dan maksud penulis, maka diperlukan penegasan istilah untuk beberapa istilah berikut:

1. Konsep

Sekumpulan gagasan atau ide yang sempurna dan bermakna berupa abstrak, entitas mental yang universal dimana mereka bisa diterapkan secara merata untuk setiap ekstensinya sehingga konsep membawa suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama dan membentuk suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan.¹³

2. Adil

Yaitu tidak berat sebelah yang artinya seimbang, dan yang sepatutnya tidak sewenang-wenang.

3. Poligami

Ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu isteri dalam waktu yang sama.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah yang bisa diambil yaitu:

¹³ La Ode Syamri, "Definisi Konsep Menurut Para Ahli", <https://laodesyamri.net/2015/01/02/defenisi-konsep-menurut-para-ahli/>, diakses pada 29 Januari 2019 jam 20:30 WIB.

¹⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat*, hlm. 43.

1. Bagaimana pandangan hakim tentang konsep adil dalam memutuskan permohonan izin diperbolehkannya poligami?
2. Apa yang menjadi tolok ukur adil dalam poligami menurut Hakim Pengadilan Agama Cilacap?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim tentang konsep adil dalam memutuskan permohonan izin diperbolehkannya poligami.
- b. Untuk mengetahui tolok ukur adil dalam poligami menurut Hakim Pengadilan Agama Cilacap.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan guna untuk menjelaskan mengenai bagaimana pandangan hakim tentang konsep adil dalam memutuskan izin poligami.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat umum dan penulis lain, terutama dalam bidang kekeluargaan yang terdapat banyak masalah di masyarakat. Sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih baik.

E. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan mengenai poligami merupakan suatu topik yang selalu diperdebatkan dalam masalah pernikahan. Dalam karya-karya fikih klasikpun hampir bisa dipastikan ada pembahasan mengenai poligami dalam tema besar yakni *munakahat*. Oleh karena itu penulis menggunakan buku serta skripsi yang berkaitan dengan poligami untuk dijadikan sebagai sumber data sekunder, sedangkan untuk sumber sekunder secara langsung dari narasumber. Untuk membedakan setiap permasalahan yang dibahas dalam buku maupun skripsi sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Membincang Persoalan Gender*, menurut beliau poligami hanya diperbolehkan jika dalam keadaan “darurat” dan harus memenuhi syarat-syarat yang tidak ringan. Syarat itu diantaranya adalah harus mampu berbuat adil. Dalam konteks ini, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat an-Nisa>’ (4) : 3 adalah dalam hal harta dan perlakuan lahiriah dan bukan pada persoalan cinta (*immaterial*), sebab keadilan dalam hal immaterial (cinta) tidak akan dapat dilakukan oleh seseorang, bahkan Nabi sekalipun.¹⁵

Buku *Monogami dan Poligami dalam Islam* yang ditulis oleh Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips menuliskan bahwa kaum pria diwajibkan untuk memelihara isteri-isterinya dengan cara yang adil, implikasiya jelas langsung dan benar. Para isteri harus diperlakukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Bahkan bila seorang pria ternyata sudah bosan dengan isterinya atau

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Membincang Persoalan Gender*, (Semarang: Rasain Media Group, 2013).

tidak menyukainya lagi, dia tidak diperbolehkan memperlakukannya secara tidak baik, sebab bisa jadi meskipun dia tidak menyukai salah satu sifatnya, dia menemukan sifat-sifat lain yang baik dan yang mengimbangi sifat yang tidak disukainya itu. Bila seorang pria yang memiliki lebih dari seorang isteri mencurahkan rasa cintanya lebih berat kepada salah seorang di antara keduanya, secara lahiriyah dia harus memperlakukan semuanya secara baik tanpa meninggalkan sama sekali salah seorang diantara keduanya.¹⁶

Dalam buku *Islam Menggugat Poligami* yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia mengemukakan bahwa alasan pertama dan yang sangat mendasar bagi maraknya praktek poligami di masyarakat adalah bahwa poligami merupakan sunnah Nabi SAW dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni ayat 3 surah an-Nisa>'. Alasan kedua yang sering diangkat di masyarakat dalam perbincangan mengenai poligami adalah kelebihan jumlah perempuan atas laki-laki. Alasan ketiga bagi para pelaku poligami adalah karena isteri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan.¹⁷

Dalam buku *Memilih Monogami (Pembacaan Atas al-Qur'an dan Hadits Nabi)* yang ditulis oleh Husein Muhammad mengemukakan bahwa ayat 3 dalam al-Qur'an surat an-Nisa>' tidak sedang membicarakan poligami, apalagi menganjurkannya, yang dibicarakannya adalah tindakan semena-mena yang biasa dilakukan laki-laki terhadap perempuan, baik sebagai perempuan yatim, perempuan yang akan dipersunting, maupun perempuan yang

¹⁶ Jamilah Jones Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligini*, hlm. 55.

¹⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat*, hlm. 49-58.

dipoligami. Ayat ini memperingatkan laki-laki untuk memberikan hak-hak mereka, berlaku adil, dan tidak semena-mena terhadap mereka.¹⁸

Adapun karya ilmiah dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Agus Sunaryo pada tahun 2008 dengan judul “Idealitas dan Realitas Poligami (Studi atas Pendapat Para Hakim di Pengadilan Agama Boyolali dan Klaten Jawa Tengah)” mengemukakan bahwa dalam hal permohonan izin poligami di Pengadilan Agama, ada beberapa *klausul* yang perlu dicermati oleh para hakim. *Pertama*, berdasarkan data di lapangan, poligami terbukti banyak yang membawa dampak buruk terhadap kelangsungan hidup berkeluarga terutama bagi para isteri dan anak-anak mereka. *Kedua*, poligami ada yang mendukung dan menentang keberadaannya. *Ketiga*, ada beberapa kasus di mana alasan permohonan izin poligami tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan. *Keempat*, para pemohon izin poligami banyak yang berasal dari kelompok ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Dan yang *kelima*, banyak masyarakat yang melakukan praktik di luar jalur Pengadilan Agama (*Illegal*).¹⁹

Saogi Ahmad dalam skripsinya yang berjudul “Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Adil Dalam Poligami Menurut al-Qur’an Surat an-Nisa>’ Ayat 3”, yang berisi tentang adil dalam poligami menurut M. Quraish Shihab adalah adil hanya dalam bidang material saja. Bukan termasuk dalam bidang immaterial (kasih sayang), karena konsep keadilan dalam immaterial

¹⁸ Husen Muhammad, *Memilih Monogami (Pembacaan Atas al-Qur’an dan Hadits Nabi)* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 53.

¹⁹ Agus Sunaryo, “Idealitas dan Realitas Poligami (Studi atas Pendapat Para Hakim di Pengadilan Agama Boyolali dan Klaten Jawa Tengah)”, *Tesis* (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 201-202.

sulit untuk diwujudkan. Poligami dalam perspektif M. Quraish Shihab bukan suatu anjuran maupun kewajiban akan tetapi hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan, dan dengan syarat yang tidak ringan. M. Quraish Shihab dalam meng-*istinbat*-kan hukum tentang adil dalam poligami berdasarkan pada nash-nash al-Qur'an, dengan menggunakan metode tafsir *maudu'i*, (tematik). Metode tersebut diperoleh pemahaman tentang keadilan dalam poligami berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisa>' ayat 3 sebagaimana dijelaskan di atas, yakni adil dalam bidang material saja.²⁰ Dalam skripsi tersebut hanya membahas mengenai poligami menurut M. Quraish Shihab, sehingga dapat dijadikan sumber sekunder skripsi ini.

Skripsi dari Tri Susilowati yang berjudul “Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Poligami Dan Implikasinya Dengan Keadilan Gender”, yang berisi tentang dasar ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar poligami adalah bukan hanya surat an-Nisa>' ayat 3 tetapi ayat tersebut harus *dimunasabahkan* dengan ayat 1 dan 2, di samping juga ayat 129 surat an-Nisa>'. Jika dikaji dengan seksama ayat-ayat tersebut akan terlihat secara jelas bahwa substansi kandungan ayat tersebut terfokus pada perintah berlaku adil terutama pada anak yatim.²¹

Skripsi dari Ahmad Sufyan yang berjudul “Adil Sebagai Syarat Permohonan Izin Poligami”, yang berisi tentang pemikiran hakim Pengadilan

²⁰ Saogi Ahmad, “Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Qur'an Surat an-Nisa> Ayat 3”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

²¹ Tri Susilowati, “Stui Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Poligami Dan Implikasinya Dengan Keadilan Gender”, *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011).

Agama Jakarta Timur tentang arti adil dalam poligami, yaitu adil bersifat proposional. Dalam artian bahwa suami dalam memberikan nafkah dan lain-lain menyesuaikan dengan kebutuhan kehidupan tiap-tiap isteri. Dan juga tolak ukur hakim lebih menitikberatkan pada pengertian adil tersebut yang menurut hakim adalah adil yang proposional.²² Dalam skripsi tersebut pembahasannya hanya terkait tentang pemahaman hakim di Pengadilan Agama Jakarta Timur tentang keadilan jika seorang suami mengajukan poligami, akan tetapi dalam skripsi yang penulis buat akan membahas lebih jauh terkait dengan cara pandang hakim untuk melihat seorang suami yang mengajukan poligami untuk dapat dikatakan adil dan yang pada akhirnya permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim.

Meski dari ketiga skripsi di atas memiliki kemiripan dengan skripsi penulis, akan tetapi penulis menitikberatkan kepada alasan dikabulkannya permohonan poligami dari seorang suami kepada Pengadilan Agama Cilacap, sedangkan salah satu syarat poligami adalah seorang suami harus berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas secara umum. Adapun dalam penyusunan bagian isi, penyusun membagi dalam lima bab, yaitu:

²² Ahmad Sufyan, "Adil Sebagai Syarat Permohonan Izin Poligami", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).


Bab satu berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab dua tentang landasan teori keadilan, gambaran umum poligami, dan persyaratan poligami menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab tiga membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis, yang meliputi tentang jenis penelitian, sifat penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab empat membahas tentang analisis konsep adil menurut hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam permohonan izin poligami.

Bab lima penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dijalankan, tidak hanya dalam hal poligami. Karena apabila dalam setiap hal tidak dapat berlaku adil maka akan ada pihak yang merasa tertindas dan diasingkan dengan ketidakadilan. Maka berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap hakim Pengadilan Agama Cilacap dapat diambil kesimpulan:

1. Hakim berpendapat bahwa adil dalam poligami merupakan pembagian nafkah jasmani dan rohani terhadap isteri dan anak-anaknya terpenuhi seutuhnya tanpa adanya kecemburuan, akan tetapi adil juga tidak dapat diukur hanya dengan nominal saja. Ketika suami mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri-isteri sudah dapat dikatakan berbuat adil. Walaupun adil dalam hal izin poligami bukan merupakan syarat yang paling utama dalam mengabulkan permohonan poligami, dikarenakan terdapat juga sebab-sebab lain yang menjadikan hakim mengabulkan permohonan poligami di Pengadilan.
2. Keadilan dalam poligami penting dilakukan untuk mengurangi kesenjangan, tetapi jika diulas kembali ketika akan mengukur seberapa adil seorang suami dapat dikabulkan permohonan poligaminya tidak akan selesai, karena untuk mengukur tingkat keadilan seseorang tidaklah mungkin dan merupakan sesuatu yang abstrak dan sulit untuk dijabarkan. Untuk mengurangi kesenjangan adil dalam poligami maka hakim

menjadikan surat pernyataan berlaku adil yang diajukan suami saat mengajukan poligami dijadikan sebagai alat ukur bahwa suami mampu berbuat adil apabila suami telah memiliki penghasilan yang mencukupi kebutuhan dirinya, isteri-isterinya dan anak-anaknya. Dengan adanya surat pernyataan dan pembuktian hakim sudah memiliki keyakinan dan persangkaan baik bahwasanya suami mampu berlaku adil.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran atau masukan untuk objek penelitian, dalam hal ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Cilacap:

1. Sebaiknya hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami, terlebih dahulu memikirkan dampak baik dan buruknya. Karena tidak sedikit dari kasus poligami yang berujung terpecahnya suatu keluarga.
2. Sebaiknya hakim juga memperhatikan atas persyaratan yang diajukan pemohon untuk melakukan poligami, agar tidak dengan mudah mengabulkan permohonan izin poligami.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Saogi. "Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Qur'an Surat An Nisa Ayat 3". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2017.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- , *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitan*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar. 1998.
- Basyir, Akhmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 1999.
- al-Buthi, M. Sa'id Ramadhan. *Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*. Solo: Era Intermedia. 2002.
- Djamaluddin, Bey Arifin dan A. Syinqithy. *Tarjamah Sunan Abū Dāwud*, Jld. III. Semarang: Asy-syifa'. 1992.
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LkiS. 2003.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2008.
- , *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Hazairin. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Lampiran UU No.1 tahun 1974*. Jakarta: Tintamas. 1975.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan. *Undang-undang Peradilan Agama UU RI Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Graha Pustaka. tt.
- Kadir, Faqihuddin Abdul. *Memilih Monogami Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadits Nabi*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara. 2005.
- Maelong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Karya. 2002.
- Muhammad, Husen. *Memilih Monogami (Pembacaan Atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi)*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender. 1999.

- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Muthahhari, Murtadha. *Hak-Hak Wanita dalam Islam*. Jakarta: Lentera. 1997.
- Nawawi, Haidar. *Metode Penelitian Bidang Sosial* dalam Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigana. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Philips, Jamilah Jones Abu Aminah Bilal. *Monogami dan Poligini dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqih Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- as-Sajastānī, Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asyʿās. *Sunan Abū Dāwud*, Juz I. Beirut Dār Al-Fikr. 1994.
- Shahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Yogyakarta: Elsaq. 2004.
- Shiddieqy, Hasbi Ash ddk. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Jamunu. 1965.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesandan Keserasian Al-Qur'an*. Mizan: Lentera Hati. 2000.
- , *Membincang Persoalan Gender*". Semarang: Rasail Media Group. 2013.
- , *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Ma'udui Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. 2003.
- sipp.pa-cilacap.go.id
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1991.
- Sufyan, Ahmad. "Adil Sebagai Syarat Permohonan Izin Poligami". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet II. Bandung: Alfabeta. 2006.

- Sunaryo, Agus. "Idealitas dan Realitas Poligami (Studi atas Pendapat Para Hakim di Pengadilan Agama Boyolali dan Klaten Jawa Tengah)". *Tesis*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. 2008.
- , *Poligami di Indonesia Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis*. *Journal*. Purwokerto: Yin Yang. 2010.
- Susilowati, Tri. "Studi Pemikiran Sitti Musdah Mulia Tentang Poligami Dan Implikasinya Dengan Keadilan Gender". *Skripsi*. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2011.
- Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar. 1990.
- Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya?*. Jakarta: Visimedia. 2007.
- Syamri, La Ode "Definisi Konsep Menurut Para Ahli". <https://laodesyamri.net/2015/01/02/defenisi-konsep-menurut-para-ahli/>. diakses pada 29 Januari 2019 jam 20:30 WIB.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Timami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pres. 2010.
- Tim Penyusun. *UU Peradilan Agama dan KHI*. Yogyakarta: GRAHA PUSTAKA. 2009.
- Undang-Undang Peradilan Agama dan KHI. Yogyakarta: Graha Pustaka. 2016.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Bandung: Citra Umbara. 2007.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian: sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung. 1994.
- Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.